



10/936
MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK : 10/936	JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KLAS. : 348.034 74	NOMOR : KEP- 025 /JA/3/1989
A - A L : B / S /	

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP- 025 /JA/3/1989

TENTANG

POLA OPERASI DAN STRATEGI
PEMBERANTASAN PENYELUNDUPAN

DAN

MEKANISME PELAKSANAANNYA

DARI

TEAM PENANGGULANGAN DAN PENANGANAN

PERKARA PENYELUNDUPAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa dengan peningkatan kualitatif berbagai tindak pidana penyelundupan yang merugikan negara dan mengganggu pelaksanaan pembangunan nasional memerlukan penanggulangan dan penanganan pemberantasan penyelundupan secara konsepsional dan tuntas;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dipandang perlu mengeluarkan Keputusan tentang Pola Operasi dan Strategi Pemberantasan Penyelundupan dan Mekanisme Pelaksanaannya dari Team Penanggulangan dan Penanganan Perkara Penyelundupan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Ordonantie Bea Stbl. 1931 No. 471 ;
3. Undang-Undang No. 7/Drt/1955, tentang Tindak Pidana Ekonomi;
4. Undang-Undang No. 8/Drt/1958, tentang Perubahan UU TPE ;
5. Undang-Undang No. 21/PRP/1959, tentang memperberat ancaman terhadap Tindak Pidana Ekonomi ;

6. Undang-Undang

6. Undang-undang No. 5/PNPS/1959, tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan Sandang Pangan ;
7. Undang-undang No. 11/PNPS/1963, tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi ;
8. Undang-undang No. 3 Tahun 1971, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
9. Undang-undang No. 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana ;
10. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983, tentang Pedoman Pelaksanaan KUHP ;
11. Keputusan Presiden R.I No. 73 Tahun 1967, tentang Pemberian Wewenang kepada Jaksa Agung melakukan pengusutan, pemeriksaan pendahuluan terhadap mereka yang melakukan tindakan penyelundupan ;
12. Keputusan Jaksa Agung R.I No. KEP-070/JA/7/1988 tanggal 6 Juli 1988 tentang Pembentukan TP4;
13. Keputusan Jaksa Agung R.I No. KEP-015/JA/2/1989 tanggal 28 Pebruari 1989 tentang Perubahan Susunan TP4 Pusat ;
14. Keputusan Jaksa Agung R.I No. KEP- 024 /JA/3/ 1989 tanggal 14 Maret 1989, tentang Organisasi dan Tata Kerja Team Penanggulangan dan Penanganan Perkara Penyelundupan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Pola Operasi dan Strategi Pemberantasan Penyelundupan dan Mekanisme Pelaksanaannya dari Team Penanggulangan dan Penanganan Perkara Penyelundupan.

PERTAMA : Pola Operasi dan Strategi Pemberantasan Penyelundupan dan Mekanisme Pelaksanaannya dari Team Penanggulangan dan Penanganan Perkara Penyelundupan.

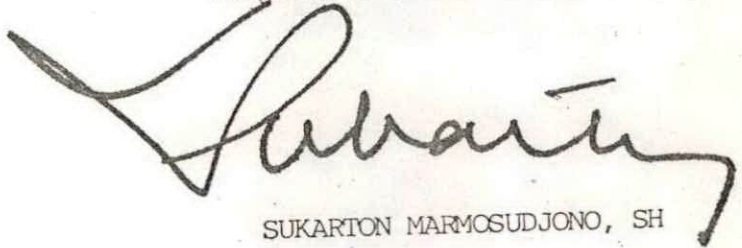
KEDUA :

KEDUA : Pola Operasi tersebut pada butir pertama yang menjadi lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada Tanggal : 14 Maret 1989.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



SUKARTON MARMOSUDJONO, SH

POLA DAN STRATEGI
PEMBERANTASAN PENYELUNDUPAN
DAN
MEKANISME PELAKSANAANNYA

I. DASAR HUKUM :

1. Ordonantie Bea Stbl. 1931 No. 471.
2. Undang-Undang No. 7/Drt/1955, tentang Tindak Pidana Ekonomi.
3. Undang-Undang No. 8/Drt/1958, tentang Perubahan UU TPE ;
4. Undang-Undang No. 21/PRP/1959, tentang memperberat ancaman terhadap Tindak Pidana Ekonomi;
5. Undang-Undang No. 5/PNPS/1959, tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan Sandang Pangan ;
6. Undang-Undang No. 11/PNPS/1963, tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi ;
7. Undang-Undang No 3 Tahun 1971, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
8. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana;
9. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983, tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.
10. Keputusan Presiden R.I. No. 73 Tahun 1967, tentang pemberian wewenang kepada Jaksa Agung melakukan pengusutan, pemeriksaan pendahuluan terhadap mereka yang melakukan tindakan penyelundupan
11. Perundang-Undangan serta peraturan lainnya.

II. W A D A H :

1. TP4 PUSAT :

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| - Jaksa Agung R.I. | sebagai Ketua |
| - Jam Pidsus | sebagai Wakil ketua |
| - Deputy Operasi Kapolri | sebagai Wakil Ketua |
| - Jam Intel | sebagai Anggota |
| - Oditur Jenderal ABRI | sebagai Anggota |
| - Dirjen Bea dan Cukai | sebagai Anggota |
| - Dirjen Perdagangan Luar Negeri | sebagai Anggota. |

- Dirjen

- | | |
|--|-----------------|
| - Dirjen Industri Mesin, Logam Dasar dan elektronika | sebagai Anggota |
| - Dirjen Perhubungan Laut | Sebagai Anggota |
| - Dirjen Perhubungan Udara | sebagai Anggota |
| - Dirjen Pos dan Telekomunikasi | sebagai Anggota |

2. Forum Pertemuan/Komunikasi :

- TP4
- Bakorstanas
- Bakin
- Bakorskamla
- Departemen Dalam Negeri RI
- Instansi terkait.

III. Tujuan :

Mengamankan Pembangunan Nasional.

IV. Sasaran :

1. Penegakan Hukum dan Pembinaan Tertib Hukum.
2. Penyelamatan Keuangan Negara/Perekonomian Negara.
3. Tersangka/Terdakwa/Terpidana Buron.
4. Barang Bukti.

V. Hambatan, Tantangan, Ancaman dan Gangguan :

1. Letak geografis yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia serta banyaknya pulau, selat dan sungai.
2. Pemanfaatan celah-celah peraturan perundang-undangan oleh pelaku tindak pidana penyelundupan.
3. Masih belum adanya perjanjian ekstradisi antara negara RI dengan negara Singapura dan Hongkong.
4. Minimalnya sarana komunikasi dan informasi.
5. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

VI. Bentuk-bentuk Kegiatan/Operasi :

1. Kegiatan dan Operasi Intelijen (LID, PAM, GAL).
 - Susunan Renlid, Renpam.
 - Cari dan kumpulkan info/baket.
 - Olah dan analisa data/fakta.
 - Cari dan temukan tempat dan waktu terjadinya tindak pidana.
 - Cari dan temukan pelaku dan alat bukti.
 - Ungkapkan modus operandi.
 - Ungkapkan motivasi dan latar belakang.
 - Susun Lapsus.
 - Susun Kir.

2. Tindakan Preventif :

- Pertukaran informasi antar instansi terkait tentang penyelundupan
- Mempelajari dan meneliti celah-celah kelemahan peraturan dan perundang-undangan.
- Mempelajari modus operandi penyelundupan
- Penyuluhan dan penerangan hukum kepada masyarakat dan aparat terutama di daerah-daerah rawan penyelundupan.
- Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah negara-negara tetangga.

3. Tindakan Represif (Operasi Yustisi) :

a. Penyelidikan dilaksanakan Kejaksaan, Polri, Bea dan Cukai, POM ABRI.

- Terbitkan SP Lid.
- Study Kepustakaan.
- Cari baket dan barang bukti.
- Interogasi.
- Tindakan lain menurut hukum.
- Pemaparan.
- Laporan hasil Lid.

b. Penyidikan dilaksanakan Kejaksaan, Polri, Bea dan Cukai, POM ABRI :

- Terbitkan SP Lid.
- Pemanggilan saksi, ahli, dan tersangka.
- Pemberitahuan dimulainya dik.
- Pemeriksaan saksi, ahli tersangka.
- Penahanan 1 Tahun tanpa perpanjangan.
- Penggeledahan menurut KUHP.
- Penggeledahan, penyitaan, dan penyegelan.
- Tindakan tata tertib sementara.
- Tindakan lain menurut hukum.
- Laporan perkembangan.
- Pemaparan.
- Pemberkasan.
- Penyerahan perkara ke Penuntutan.

c. Penuntutan

c. Penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan, Oditur Militer.

- Terima penyerahan berkas perkara.
- Mempelajari berkas perkara.
- Surat penunjukan Jaksa PU.
- Melengkapi sendiri berkas perkara.
- Menyusun surat dakwaan.
- Pelimpahan perkara.
- Penyidangan.
- Rencana tuntutan.
- Putusan Pengadilan.
- Upaya Hukum.

d. Eksekusi oleh Kejaksaan, Oditur Militer.

- Menerbitkan surat perintah eksekusi.
- Melaksanakan Putusan Pengadilan.
- Membuat Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi.

VII. MEKANISME PELAKSANAAN :

1. Perencanaan :

- | | |
|-------------------------------------|---|
| - Menyusun perencanaan penyelidikan | oleh Polri, Bea dan Cukai,
Kejaksaan dan POM ABRI. |
| - Menyusun perencanaan penyidikan. | |
| - Menyusun perencanaan penuntutan | oleh Kejaksaan dan Oditur
Militer. |
| - Menyusun perencanaan eksekusi | |

Untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama positif, agar penyusunan Rencana penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi dilaporkan terlebih dahulu kepada Ketua TP4.

2. Pelaksanaan :

- Penyelidikan dan penyidikan oleh Kejaksaan, Polri, Bea dan Cukai, serta POM ABRI.
- Penuntutan dan eksekusi oleh Kejaksaan, Oditur Militer.
- Pelaksanaan Operasi :
Dalam keadaan mendesak laporan disampaikan 2 x 24 jam setelah operasi pemberantasan penyelundupan dilaksanakan oleh Kejaksaan, Polri, Bea Cukai atau POM ABRI.

3. Koordinasi

3. Koordinasi :

- TP4 Pusat dan
- TP4 Daerah

4. Pengendalian :

- Ketua TP-4 Pusat
- Ketua TP-4 Daerah Tingkat I
- Ketua TP-4 Daerah Tingkat II

5. Administrasi :

- Sesuai dengan administrasi masing-masing instansi.

VIII. EVALUASI :

1. Jangka waktu :

- Penyelidikan 7 hari
- Penyidikan 14 hari
- Penuntutan setiap selesai sidang
- Eksekusi setiap selesai eksekusi.

2. Saluran laporan :

- Ketua TP-4 Daerah Tingkat II kepada TP-4 Daerah Tingkat I.
- Ketua TP-4 Daerah Tingkat I kepada Ketua TP-4 Pusat.
- Ketua TP-4 Pusat kepada Presiden R.I.

Contoh adanya celah-celah peraturan yang dimanfaatkan penyelundup...

Inpres No. 4 Tahun 1985, bertujuan memperlancar arus lalu lintas barang dengan memberikan kemudahan antara lain :

- Meniadakan dokumen AVI bagi pengangkutan antar pulau.
- Meniadakan pemeriksaan pabean untuk barang ekspor.
- Pemeriksaan barang impor yang nilainya diatas US\$ 5.000 dilakukan di pelabuhan muat di luar negeri oleh SGS.

Kemudahan tersebut disalahgunakan para penyelundup dengan cara:

- Penyelundupan diatur dengan dalih antar pulau, baik penyelundup impor maupun ekspor.
- Kuantitas/kualitas barang-barang impor atau ekspor berlainan dengan tercantum dalam LKP/PPUD atau PEB.